



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENDIDIKAN

Alamat, Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun dlsdlk.Sarolangun@yahoo.com. Pos. 37481

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 173 /DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA KECAMATAN SAROLANGUN.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan anak dikemudian hari, yang merupakan pendidikan pertama dan utama bagi tumbuh kembang manusia, PAUD merupakan peletak dasar pertumbuhan perkembangan fisik, social, ekonomi, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan perkembangan anak usia dini dengan tujuan terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional/ Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA Kecamatan Sarolangun.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2010 nomor 23, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2010 nomor 89, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4741)
10. Peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor 03 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten sarolangun (lembaran daerah kabupaten sarolangun tahun 2008 nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor 03 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten sarolangun (Lembaran daerah kabupaten sarolangun tahun 2012 nomor 3).

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. MoU Mendiknas dengan Gubernur dan Para Bupati Seprovinsi Jambi Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Kesepakatan Penyediaan dana pendidikan antara pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;
 - c. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten sarolangun Tahun 2011 s.d 2016 yang bertekad menjadi Kabupaten sarolangun yang lebih Maju dan Sejahtera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA KECAMATAN SAROLANGUN.

KESATU : Memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :


Nama Kelompok Bermain : PAUD" HARAPAN BUNDA "
 Nama penanggung Jawab : Hj. LOTIFAH, A.Ma
 Pekerjaan : PENGELOLA
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Alamat : Kp. Baru Rt. 13 Dsn Sarolangun Kab. Sarolangun.
 Jangka Waktu berlaku Izin : 1 (Satu) Tahun

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan dicabut, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur dalam pedoman teknis penyelenggaraan kelompok bermain direktorat jendral pendidikan anak usia dini, non formal dan informal kementerian pendidikan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 10-2-2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN,



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth, Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Yth, Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Yth, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
4. Yth, Sdr. Camat Sarolangun Di Sarolangun;
5. Yth, Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sarolangun di Sarolangun;
6. Arsip.